BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor
77212 Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 33/KU.00.03/KL/09/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) DAN PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

b. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun tim penilai atas pelaporan keuangan Bawaslu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1712);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

16. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0594.A/HK.01.00/SJ/08/2021 tentang Pedoman Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
19. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.417793/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) DAN PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Membentuk Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dan Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

Pengarah, bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

Ketua Tim, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Wakil Ketua Tim, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 dan melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim.

Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang telah ditentukan oleh ketua tim.

KETIGA : a. Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Tanggung jawab Tim Penilai Tingkat UAKPA adalah:

1. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
5. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

b. Tanggung jawab Tim Penilai Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) adalah:

1. menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan Bawaslu yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
2. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W);
3. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya;
5. menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan Inspektorat Bawaslu;
6. memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan; dan
7. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat.

KEEMPAT : Tim Penilai Tingkat UAPPA-W Wilayah I meliputi:

1. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malinau;
3. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan;
4. Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara (417793) Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 September 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Feri Mulia Siagian,AP.,M.Si
NIP. 197502221994041001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.;
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kaltara;
2. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kaltara;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor
77212 Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 33/KU.00.03/KL/09/2026
Tanggal : 13 September 2026

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) DAN PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si	Kepala Sekretariat	Pengarah
2.	Rusdiansyah, S.E	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
3.	Denny Irawan, S.E	Staf SDMO	Wakil Ketua 1
4.	Moh Raihan Hafid Ismail, A.Md.Ak	Staf SDMO	Wakil Ketua 2
5.	Nitha Kartini, S.Ap	Staf SDMO	Wakil Ketua 3
6.	Agus Setiawan, S.E	Staf SDMO	Anggota
7.	Fadhila Suha Maharani, A.Md.Ak	Staf SDMO	Anggota
8.	Aldribob Silaban, A.Md.	Staf SDMO	Anggota
9.	Dwi Fitriyani, S.E	Staf SDMO	Anggota
10.	Antonia Aniken, S.E	Staf SDMO	Anggota
11.	Rizaldi, S.E	Staf SDMO	Anggota
12.	Paniyo	Staf SDMO	Anggota
13.	Firdiansyah	Staf SDMO	Anggota
14.	Sri Wahyuni Yusuf, S.H., M.H	Staf HPS	Anggota
15.	Ahmad Mahrus, SH	Staf HPS	Anggota
16.	Dadang Ari Minandar, S.IP	Staf P2H	Anggota
17.	Nopianti Astuti, S.H	Staf P2H	Anggota
18.	Junaidi, S.H	Staf PP dan Datin	Anggota
19.	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Staf PP dan Datin	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara
selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Feri Mulia Siagian, AP.,M.Si
NIP. 197502221994041001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).